



PENETAPAN

Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

TREES SUPIJEM Binti SENO, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Kasin RT.022 RW.008 Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 07 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak bernama WISANGGONO Bin A. SLAMET ARWOKO;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama WISANGGONO Bin A. SLAMET ARWOKO pada tanggal 20 Juli 2002 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama : HENY IRAWATI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kab. Blitar, hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 363/62/VII/2002 dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - WINIAR ARDELIA Binti WISANGGONO, lahir di Blitar pada tanggal 10 Agustus 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CINTYA MEILADEWI Binti WISANGGONO, lahir di Malang, pada tanggal 31 Mei 2009;
- AZKA DAMARIO Bin WISANGGONO, lahir di Malang, pada tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 anak Pemohon yang bernama WISANGGONO Bin A. SLAMET ARWOKO tersebut telah meninggal dunia karena sakit hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-11042019-0023 ;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 menantu Pemohon yang bernama HENY IRAWATI Binti SUPRIYONO tersebut telah meninggal dunia karena sakit hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-18022020-0007;
- Bahwa sejak kematian anak Pemohon dan menantu Pemohon tersebut, ketiga anak tersebut tinggal dan di rawat oleh Pemohon dan selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut dan pihak keluarga dari menantu Pemohon di Blitar tidak keberatan anak-anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa ketiga orang cucu Pemohon bernama : WINIAR ARDELIA Binti WISANGGONO umur 17 Tahun, CINTYA MEILADEWI Binti WISANGGONO umur 11 Tahun dan AZKA DAMARIO Bin WISANGGONO umur 3 Tahun tersebut masih belum dewasa serta sesuai dengan ketentuan hukum dianggap belum cakap dan belum diperkenankan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum, maka guna kepentingan untuk mewakili ketiga orang cucu pemohon tersebut sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian hari, Pemohon berkehendak mohon agar dapatnya ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari ketiga orang cucu Pemohon masih belum dewasa tersebut oleh Pengadilan Agama yang berwenang;
- Bahwa terhadap hal-hal diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kab Malang berkenan untuk menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai Wali dari ketiga orang cucu Pemohon masih

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa bernama : WINIAR ARDELIA Binti WISANGGONO, CINTYA MEILADEWI Binti WISANGGONO dan AZKA DAMARIO Bin WISANGGONO tersebut

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan, bahwa Pemohon : **TREES SUPIJEM Binti SENO** adalah Wali dari ketiga orang cucu Pemohon yang masih belum dewasa bernama : WINIAR ARDELIA Binti WISANGGONO, CINTYA MEILADEWI Binti WISANGGONO dan AZKA DAMARIO Bin WISANGGONO yang berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan ketiga orang anak tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban dihadapan hukum sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian hari ;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Subsider :

Menetapkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3507235707460003 tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wisanggono dan Heny Irawati Nomor : tanggal 22 Juli 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wisanggono Nomor : 3573052511070007 tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wirendro Aji Nomor : 3507231703200007 tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Winiar Ardella Nomor : 725/TP/I/TAHUN 2004 tanggal 27 Januari 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cintya Meila Dewi Nomor : 9035/TIb/2010 tanggal 25 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azka Damaris Nomor : 3573-LT-15052018-0005 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wisanggono Nomor : 3573-KM-11042019-0023 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Heny Irawati Nomor : 3573-KM-18022020-0007 tanggal 19 Februari 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
10. Fotokopi surat pernyataan ahli waris dari ahli waris almarhum Wisanggono dan almarhum Heny Irawati yang dicatat oleh Lurah Tasikmadu Nomor 594/16/35.73.05.102/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan dicatatat dan diregister Nomor : 593/261/35.73.05/2020 tanggal 01 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas cucunya karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini;*

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.10), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.9) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.10) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2, P.3, P.5, P.6, dan P.7) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa anak Pemohon bernama WISANGGONO Bin A. SLAMET ARWOKO dan istri anak Pemohon bernama HENY IRAWATI Binti SUPRIYONO dikaruniai tiga orang anak bernama WINIAR ARDELIA Binti WISANGGONO, CINTYA MEILADEWI Binti WISANGGONO dan AZKA DAMARIO Bin WISANGGONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa kutipan akta kematian memberikan bukti bahwa anak Pemohon bernama WISANGGONO Bin A. SLAMET ARWOKO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2019 dan istri anak Pemohon bernama HENY IRAWATI Binti SUPRIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris memberikan bukti bahwa ketiga orang cucu Pemohon tersebut adalah ahli waris dari anak Pemohon bernama WISANGGONO Bin A. SLAMET ARWOKO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2019 dan istri anak Pemohon bernama HENY IRAWATI Binti SUPRIYONO;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama WISANGGONO Bin A. SLAMET ARWOKO dan HENY IRAWATI Binti SUPRIYONO memiliki tiga orang anak bernama WINIAR ARDELIA Binti WISANGGONO, CINTYA MEILADEWI Binti WISANGGONO dan AZKA DAMARIO Bin WISANGGONO;
2. Bahwa kemudian anak Pemohon bernama WISANGGONO Bin A. SLAMET ARWOKO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2019 dan istri anak Pemohon bernama HENY IRAWATI Binti SUPRIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019;
3. Bahwa anak anak Pemohon bernama WISANGGONO Bin A. SLAMET ARWOKO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2019 dan istri anak Pemohon bernama HENY IRAWATI Binti SUPRIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 kemudian diasuh oleh Pemohon selaku kerabat terdekat (nenek) dari anak tersebut;
4. Pemohon, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;
6. Ketiga orang anak tersebut adalah ahli waris anak Pemohon bernama WISANGGONO Bin A. SLAMET ARWOKO an istri anak Pemohon bernama HENY IRAWATI Binti SUPRIYONO;

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama WINIAR ARDELIA Binti WISANGGONO, CINTYA MEILADEWI Binti WISANGGONO dan AZKA DAMARIO Bin WISANGGONO, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum sumianya (Sugeng) yang didalamnya ada hak Pemohon dan hak keempat anak, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku nenek mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk kedua orang anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai nenek diperbolehkan mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendaknya, oleh karenanya permohonan pemohon dalam Petitem nomor 3 tidak perlu dicantumkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku ibu kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa Kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon TREES SUPIJEM Binti SENO adalah Wali dari ketiga orang cucu Pemohon yang masih belum dewasa bernama : WINIAR ARDELIA Binti WISANGGONO, CINTYA MEILADEWI Binti WISANGGONO dan AZKA DAMARIO Bin WISANGGONO yang berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan ketiga orang anak tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban dihadapan hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **14 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Muharam 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs.**

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1495/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg